

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM ALQURAN
(Studi Tematik atas Ayat-ayat *Shūrā* dan
Kontekstualisasinya di Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

NUR ISTIQLALIYAH

(E93215130)

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Istiqlalayah

NIM : E93215130

Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang merujuk pada sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019



Penulis

Nur Istiqlalayah
NIM. E93215130

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nur Istiqlaliyah ini telah disetujui untuk diujikan


Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing I



Dra. Hj. Khoirul Umami, M. Ag
NIP. 197111021995032001

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Nur Istiqlaliyah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 19 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kinawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002


Tim Penguji:

Ketua,


Dra. Hj. Khoirul Umami, M. Ag


NIP. 197111021995032001

Sekretaris,


H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I

NIP. 197604162005011004

Penguji I,


Moh. Yardho, M. Th. I

NIP. 198506102015031006

Penguji II,


Naufal Cholily, M. Th. I

NIP. 198909202018031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ISTIQLALIYAH
NIM : E93215130
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
E-mail address : liafathfs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM ALQURAN

(STUDI TEMATIK ATAS AYAT-AYAT *SHURAH* DAN KONTEKSTUALISASINYA

DI INDONESIA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2019

Penulis

(NUR ISTIQLALIYAH)

ABSTRAK

Nur Istiqlaliyah, Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Alquran (Studi Tematik atas Ayat-ayat *Shūrā* dan Kontekstualisasinya di Indonesia).

Demokrasi merupakan konsep yang sangat populer dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman atas konsep demokrasi memiliki multi-tafsir yang masih kabur dalam tradisi Islam, kemudian istilah *shūrā* muncul dan dianggap sebagai cikal bakal demokrasi. Bahkan ada yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk *shūrā* versi Barat. Kata *shūrā* diderivasi dari asal kata *shawara*. Dan dalam Alquran ditemukan tiga ayat yang memiliki term dari asal kata *shawara* tersebut, yaitu pada surat Al-Baqarah [2]: 233, Ali Imran [3]: 159 dan Ash-Shūrā [42]: 38. Mayoritas mufassir pada periode pra-modern tidak menafsirkan *shūrā* secara politis sedangkan mufassir pada masa modern menyimpulkan *shūrā* sebagai teladan baik yang dibutuhkan umat dalam mencapai tanggung jawab politis. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh masa periode dan latar belakang mufassir itu sendiri. Sedangkan intelektual muslim menanggapi hubungan demokrasi dan *shūrā* menjadi tiga aliran; aliran *pertama*, sepenuhnya menerima demokrasi dan tidak memperdebatkan keberadaannya. *Kedua*, aliran yang menolak dan menyatakan bahwa demokrasi dan *shūrā* adalah dua hal yang berbeda. *Ketiga*, aliran yang menyetujui prinsip demokrasi dalam Islam akan tetapi memberi catatan kritis atas perbedaannya. Prinsip demokrasi terbaik adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Alquran dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu prinsip *al-‘adalah*, *al-musāwā*, *al-ḥurriyah*, dan *al-shūrā*. Makna dan pemahaman demokrasi sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia memberi arti khusus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang lahir dari Barat, menjadikan Indonesia mau tidak mau terpengaruh oleh pemikiran luar, sehingga banyak kegiatan penelitian akademik yang tidak hanya mencari unsur budaya yang selaras dengan demokrasi namun juga meneliti kembali sejarah atau perilaku yang setidaknya sudah mempraktikkan perilaku demokrasi. Dalam tulisan ini memaparkan kontekstualisasi penafsiran *shūrā* terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang berupa penerapan musyawarah mufakat, kebebasan berpendapat, persamaan dan keadilan di depan hukum.

Kata kunci : *shūrā*, demokrasi, kontekstualisasi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi penelitian	12
I. Sistematika pembahasan	14

BAB II: *SHURĀ* DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Antara *Shūrā* dan Demokrasi 16

B. Sistem Demokrasi di Indonesia 41

BAB III: PENAFSIRAN AYAT-AYAT DEMOKRASI DALAM ALQURAN

A. Term *Shūrā* dalam Alquran..... 50

B. Penafsiran Ayat-ayat *Shūrā* dalam Alquran..... 53

**BAB IV: PRINSIP DEMOKRASI DALAM ALQURAN DAN
KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA**

A. Prinsip Demokrasi dalam Alquran..... 77

B. Kontekstualisasi Demokrasi di Indonesia..... 84

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN

Ali ‘Imran [3]: 159, dan Ash-Shūrā [42]: 39.¹⁰ Namun, ayat yang seringkali digunakan sebagai landasan normatif *shūrā* adalah surat Ali ‘Imran [3]: 159 dan Ash-Shūrā [42]: 159. Karena surat Al-Baqarah [2]: 233 mengandung konteks musyawarah yang mencakup kehidupan keluarga, yaitu membicarakan tentang pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan anak-anak.

Dalam Islam, konsep *shūrā* diidentikkan dengan demokrasi. Karena pemahaman yang demikian, muncullah pandangan bahwa negara-negara Barat lebih menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat jika dibandingkan negara-negara muslim. Oleh sebab itu, beberapa berpendapat bahwa keberadaan *shūrā* sudah berpindah dari negara Islam dan merambah di negara-negara demokrasi saat ini. Namun yang tepat adalah bahwa demokrasi merupakan praktik *shūrā* versi Eropa. Hanya saja, tidak seluruhnya seperti *shūrā*, karena nilai-nilai demokrasi tidak selalu dinisbatkan dengan nilai-nilai syariat.

Hampir semua renzim negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki kecenderungan dan minat yang besar terhadap demokrasi. Dari konsep demokrasi Barat yang menjadi kiblat oleh bangsa-bangsa yang menganut demokrasi, bagi Indonesia sendiri kurang memberikan nilai kemaslahatan. Sehingga perlu digagas mengenai demokrasi Alquran yang sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan li al-‘alamīn*.

¹⁰ Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Al-Mu’jām al-Mufahras li Al-Faz Alqurān Al-Karīm*. (Kairo: Dār al-Kutūb al-Misriyyah, 1364 H), 496.

Beberapa kelompok menyatakan pesimis bahwa demokrasi tidak akan berjalan baik jika diperankan oleh negara muslim dengan berbagai alasan, salah satunya karena demokrasi merupakan kultur Barat sehingga mustahil bangsa muslim untuk menerapkannya. Namun sebaliknya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia justru berhasil menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2004 dan 2009 yang berjalan lancar. Sehingga karena keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan ketiga sebagai negara paling demokratis di dunia, setelah Amerika dan India.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji ulang pemikiran mufassir dalam pemaknaan dan pembahasan kata *shūrā* yang dekat kaitannya dengan demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan pada saat ini. Dan juga, menelaah kembali ayat-ayat *shūrā* yang tepat sebagai prinsip demokrasi dalam Islam. Selain itu, akan membahas pula bagaimana sepak terjang Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dalam kontekstualisasi demokrasi yang merupakan kultur yang dibawa oleh bangsa Barat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sistem demokrasi merupakan salah satu ajaran yang datangnya dari Barat. Dan pro-kontra dikalangan intelektual muslim masih terus berlanjut. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini mencoba untuk memaparkan prinsip demokrasi yang mana kata *shūrā* dianggap cikal bakal demokrasi dalam Islam. Dalam membaca ayat-ayat demokrasi dalam Alquran. Masalah yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pengertian Demokrasi
2. Perkembangan demokrasi di Indonesia
3. Pengertian *Shūrā*
4. Perkembangan *shūrā* dalam Islam
5. Demokrasi menurut intelektual (muslim dan non muslim)
6. Term *shūrā* dalam Alquran
7. Penafsiran ayat-ayat *shūrā*
8. Kontekstualisasi demokrasi di Indonesia

Batasan masalah dibutuhkan agar penulisan penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari batas bahasan yang ditentukan. Maka dari itu, batasan masalah dalam kepenulisan ini hanya tertuju pada implementasi sistem demokrasi di Indonesia saja.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal untuk menentukan bahasan dalam suatu penelitian. Dan hal ini diharapkan dapat mempermudah menjawab persoalan dan agar pembahasannya lebih mudah terarah. Semakin jelas dan spesifik perumusan masalah, maka akan semakin baik pula.¹¹

Dari batasan masalah yang dipaparkan, maka menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mufassir terhadap ayat-ayat *shūrā*?
2. Bagaimana prinsip demokrasi dalam Alquran?

¹¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 110

3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat *shūrā* dalam sistem demokrasi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Pengungkapan tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ditawarkan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang ayat-ayat *shūrā* menurut pendapat mufassir
2. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam Alquran
3. Menjelaskan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat *shūrā* dalam sistem demokrasi di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai demokratisasi di Indonesia, prinsip demokrasi yang dikaitkan dengan *shūrā*, dan diharapkan pula dapat menambah informasi dan pengetahuan bahwa ajaran dalam Islam juga terdapat nilai-nilai demokrasi, yang mana tidak hanya dipraktekkan di dunia Barat saja.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi peneliti selanjutnya.

F. Kerangka Teoritik

Dalam membantu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka sebuah penelitian membutuhkan sebuah kerangka teoritik. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip demokrasi yang didasarkan pada Alquran, dan menelaah pendapat para intelektual muslim mengenai demokrasi.

Demokrasi merupakan suatu sistem yang penerapannya masih dalam perdebatan. Mereka yang kontra terhadap demokrasi memberi alasan karena yang datangnya dari Barat. Sedangkan mayoritas yang menerimanya karena demokrasi memiliki kesamaan konsep dengan *shūrā* dalam Alquran. Indonesia merupakan negara dengan wilayah muslim terbanyak di dunia. Sehingga akan menarik apabila membahas masyarakatnya dalam menerapkan demokrasi, termasuk pro-kontra yang terjadi dalam memberi pandangan terhadap demokrasi.

Dalam penelitian ini akan membaca ayat-ayat demokrasi pada surat Al-Baqarah [233], Ali 'Imran [159] dan Ash-Shūrā [39]. Namun ayat yang kaitannya lebih dekat dengan demokrasi adalah surat Ali Imran [159] dan Ash-Shūrā [39]. Dan untuk memahami lebih lanjut mengenai ayat-ayat demokrasi, dibutuhkan pendapat mufassir kontemporer. Mengingat bahwa demokrasi merupakan terobosan baru masa kini, jadi dibutuhkan intelektual modern dalam menganalisis bagaimana prinsip demokrasi perspektif Alquran yang tepat dalam penerapannya, namun juga akan dicantumkan pendapat mufassir klasik untuk berkomentar mengenai istilah *shūrā*. Selain itu dalam penelitian ini juga tidak membatasi atas beberapa mufassir saja, dan

menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan islam. Sedangkan dalam skripsi ini akan menelaah kembali ayat *shūrā* yang disebut-sebut memiliki arti sama dengan demokrasi.

4. *Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi*, tulisan Saifullah Idris berupa artikel pada tahun 2011 ini menjelaskan tentang seluk beluk dan pengertian demokrasi, dan juga menjelaskan tanggapan masyarakat Indonesia dalam penerimaan system demokrasi. Sedangkan dalam skripsi ini juga akan menjelaskan peran ayat *shūrā* sebagai patokan demokrasi menurut Islam.
5. *Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou el Fadl* oleh Ahmad Safrudin, skripsi yang ditulis pada tahun 2008 menganalisis pendapat tokoh Khaled Abou el Fadl seorang pakar hukum Islam di Barat mengenai urgensi dari demokrasi. Sedangkan dalam tulisan ini akan melihat urgensi demokrasi bagi masyarakat muslim, dan khususnya di Indonesia.
6. *Demokrasi dalam Lintasan Sejarah yang Nyata dan Seharusnya*, artikel yang ditulis Dhani Kurniawan ini membahas mengenai asal mula ide demokrasi dan bentuk demokrasi yang terjadi di Indonesia. dan dalam skripsi ini akan mengkontekstualisasikan penafsiran ayat-ayat *shūrā* dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Selain penelitian-penelitian yang disebutkan di atas tadi, ada beberapa pula penelitian yang membahas relevansi antara demokrasi dan *shūrā*, hubungan

demokrasi dengan Islam, telaah ayat-ayat *shūrā* dan juga sistem demokrasi yang diterapkan bahkan sudah berjalan di Indonesia.

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Model dalam penelitian ini adalah model pendekatan kualitatif. Model kualitatif adalah model penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme, dimana penelitian ini mencari makna dibalik data yang dicari.¹³ Model kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan demokrasi yang dapat diterima dan relevan dengan ketentuan-ketentuan Islam dan Alquran.

Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang penggalan datanya terbentuk dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal dan sebagainya. Dan tujuan menghimpun data-data tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang diangkat.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan, maka metode dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif. Yaitu sebuah metode penelitian yang memberikan sebuah gambaran pada data yang didapat, yang kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan data-data lainnya sehingga menemukan pemecahan masalah dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai demokrasi dan *shūrā*, yang kemudian

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

dianalisis dengan tujuan menemukan makna, prinsip dan penafsiran dalam membaca ayat-ayat demokrasi.

3. *Sumber Data*

Sumber data adalah salah satu poin dalam suatu penelitian dengan tujuan mengetahui sumber-sumber penelitian yang dirujuk. Yang digunakan sebagai sumber data, antaranya:

a. Sumber data primer

1. *Al-Qurān al-Karīm*
2. Kitab-kitab Tafsir klasik dan kontemporer

b. Sumber data sekunder

Sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel dan jurnal

1. Wawasan Alquran karya M. Quraish Shihab
2. Alquran Abad 20 karya Abdullah Saeed (terj. Ervan Nurwatab dari judul asli *Reading the Quran in the Twenty-first Century*)
3. Demokrasi atau *Shūrā* karya Taufiq Muhammad Asy-Syawi (terj. Djamaluddin Z.S dari judul asli *Fiqh Ash-Shūrā a Al-Istishārah*)
4. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang demokrasi, *shūrā* dan penerapan demokrasi di Indonesia.

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang ditentukan.¹⁴

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan prinsip demokrasi menurut Alquran, penafsiran makna *shūrā* yang dikaitkan dengan demokrasi, dan literatur mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

5. *Analisis Data*

Analisis data digunakan dalam setiap penelitian sebagai proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan yang tujuannya adalah membuat suatu keputusan atau kesimpulan. Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena berhubungan dengan kepustakaan.

I. **Sistematika Pembahasan**

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka yaitu literatur-literatur yang membahas tentang demokrasi dan *shūrā*, model dan jenis penelitian, metode penelitian, data dari sumber primer maupun sekunder, pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab kedua berisi mengenai pembahasan landasan teori. Pada bab ini menjelaskan pengertian dan perkembangan demokrasi dan *shūrā*, pendapat

¹⁴ *Ibid...*, 224.

BAB II

SHURĀ DAN DEMOKRASI

A. Antara *Shūrā* dan Demokrasi

1. Pengertian *Shūrā* dan Demokrasi serta Hubungan Antara Keduanya

Menurut bahasa, kata *Shūrā* atau *al-Shūrā* diambil dari kata *shāra-yashūru-shauran* atau *al-mashūrah* yang memiliki arti saran, nasehat, atau pertimbangan.¹⁵ Secara etimologis, kata *Shūrā* yang berasal dari kata kerja *shawara-yushāwiru* berarti menjelaskan, mengajukan atau menyatakan dan mengambil sesuatu. Sedangkan yang berasal dari kata kerja adalah *shawara* atau *ashāra* (memberi isyarat), *tashāwara* (berunding atau saling bertukar pendapat), *shāwir* (meminta pendapat), *mustashir* (meminta pendapat orang lain). Dapat disimpulkan bahwa *shūrā* adalah saling menjelaskan atau merundingkan beberapa pendapat, dan dapat dimengerti juga sebagai kegiatan saling meminta dan menukar pendapat dalam menanggapi suatu perkara.¹⁶

Makna lain dari kata *shūrā* diidentikkan dengan sebuah gagasan sistem pemerintahan baik yang menganut sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan atau senat. Disisi lain, istilah *shūrā* tersebut tidak ada hubungannya dengan konsep demokrasi Barat sebagai sistem pemerintahan modern. Akibat disamakannya istilah *shūrā* dengan demokrasi menuai banyak komentar dan berbagai

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 750.

¹⁶ Kiki Muhammad Hakiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.1, No.1, 2016, 3.

Pengertian demokrasi secara singkat menurut Joseph Schumpeter adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Artinya, warga Negara diberi kebebasan dan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri dan bersaing untuk mendapat suara rakyat. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Schumpeter mengatakan bahwa metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.²⁷

Suatu Negara disebut demokratis, terlihat dari sejauh mana Negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul). Sistem demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme dan totalitarianism. Menurut Nur Cholis Madjid, dalam demokrasi, hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM.²⁸

Berikut merupakan ukuran-ukuran Negara yang disebut demokratis;²⁹

- a) Didirikan sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil

²⁷ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 14.

²⁸ Nur Cholis Madjid, *Demokrasi Dinamis*, Jurnal Tekad, No.2, 1998.

²⁹ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 86

penguasanya. Keputusan tersebut lahir dari Alquran, Hadis Nabi saw., ijma' sahabat dan ijtihad para ulama. Sedangkan dalam filsafat demokrasi saat ini menganggap bahwa kebijakan atau keputusan undang-undang merupakan penjabaran dari kehendak Negara dan penguasanya.³²

Shūrā adalah sistem partisipasi secara kolektif dalam mengeluarkan pendapat dan keputusan. *Shūrā* merupakan jembatan umat untuk mencapai tujuan-tujuannya yang mulia dan tinggi yang telah digariskan oleh syari'ah. Dan dengan perantara *shūrā*, maka umat dapat sampai pada gagasan idealnya. Berbeda dengan sistem demokrasi, karena pada kenyataannya banyak Negara-negara Barat yang menganut sistem demokrasi justru menjadi Negara yang penuh permusuhan dan kedzaliman. Bahkan mereka memperbudak wilayah lain dengan tujuan kolonialisme, menyebarkan fitnah untuk melemahkan bangsa-bangsa kecil. Demokrasi memberi kekuasaan pada kelompok dan bangsa tertentu. Dan hal tersebut terjadi karena tidak adanya kendali oleh kaidah dan prinsip ketuhanan yang dapat mengontrol sekaligus mencegah adanya sikap arogan, sesat dan dzalim.³³

Dalam politik Barat diperbolehkan adanya politik apartheid, membanggakan diri dan mersa lebih tinggi di atas ras dan warna kulit. Demokrasi dan musyawarah mereka tidak konsisten dengan prinsip ketuhanan atau syari'at, sehingga tanpa sungkan mereka merebut hak-hak kekayaan orang lain, menjajah dan memperbudak bangsa lain tanpa adanya penghalang atas dasar ketuhanan. Akan tetapi, umat yang

³² Ash-Shāwī, *Demokrasi atau...*, 26.

³³ *Ibid...*, 27.

luruskanlah aku³⁷. Meski demikian, adapun yang memiliki wewenang untuk menegur dan meluruskan mereka pada masa itu adalah ahli *shūrā* yang telah memilih mereka.³⁷

c. Shūrā Pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah

1) Dinasti Umayyah

Daulah bani Umayyah (661 M-750 M) merupakan sebuah rezim pemerintahan di bawah kendali keluarga Umayyah, dan pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, tradisi musyawarah yang telah dibangun pada masa Khulafa' Al-Rasyidīn mengalami perubahan.

Pada masa Khulafa' Al-Rasyidīn, khalifah dipilih oleh rakyat yang diwakili oleh para pemuka, tokoh atau ahli *shūrā* di Madinah yang kemudian di bai'at (diambil sumpah setia). Dan pada masa Umayyah ini pemerintahan diubah menjadi sistem monarki absolut, dengan artian bahwa estafet kepemimpinan atau kekuasaan diserahkan secara turun-menurun kepada anggota keluarga. Tradisi bermusyawarah dan kebebasan dalam berpolitik serta menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah dilarang pada masa ini. Bahkan *bait al-māl* yang mulanya berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat berubah menjadi sumber kekayaan keluarga khalifah.³⁸

Karena hal tersebut, Muawiyah dianggap sebagai pendiri sistem monarki dalam sejarah Islam.

³⁷ *Ibid...* 396.

³⁸ Fadhil Munawwar, *Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa Dinasti Umayyah*, Jurnal Humaniora, Vol.15, 2003.

2) *Dinasti Abbasiyah*

Dinasti ini berdiri atas dorongan sekelompok umat yang tidak mendukung sistem pemerintahan monarki yang dirintis oleh dinasti Umayyah, yang mana dengan sistem ini menyebabkan terjadinya korupsi merajalela. Diantara kelompok pendukung dalam revolusi Abbasiyah adalah orang-orang syi'ah, khawarij, kaum mawali (orang persi yang baru masuk Islam), yang merasa diperlakukan tidak adil dalam pembebanan pajak yang dinilai terlampau tinggi. Dan akhirnya dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al-Abbas.

Meski dari segi pemilihan khalifah tidak berbeda dengan masa dinasti Umayyah, yaitu secara turun menurun, pada masa ini cenderung lebih demokratis dan manusiawi. Sebagian sejarah mencatat bahwa Islam mengalami masa keemasan pada masa dinasti Abbasiyah, pada zaman ini peradaban ilmu, intelektual, ekonomi dan sosial berkembang cepat. Penguasa masa itu membentuk masyarakat dengan rasa persamaan, sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi.³⁹

3. *Sejarah Perkembangan Demokrasi*

Sebagai sebuah sistem yang terus menjadi perbincangan, demokrasi tak luput dari sejarah perkembangannya. Jika *shūrā* berkembang di Negara Islam, maka demokrasi yang datang dari Barat juga mengalami beberapa tahap perkembangannya. Perkembangan demokrasi terbagi menjadi dua periode, yaitu demokrasi klasik dan modern;

³⁹ Ash-Shāwī, *Demokrasi atau Shūrā...*, 399.

Sejarah demokrasi lain dapat kita temukan dalam sejarah Italia. Pemerintahan Italia ini muncul pada 1100 Masehi. Praktik demokrasinya hampir sama dengan Roma, yaitu pada mulanya yang diperbolehkan untuk turut hanya dari kalangan bangsawan dan borjuis. Dan setelah melalui berbagai tuntutan, akhirnya sistem ini dapat dinikmati oleh publik secara luas, dan mereka merupakan anggota kelas yang pada saat ini populer dengan sebutan kelas menengah. Akan tetapi, lagi-lagi korupsi dan kerusuhan sosial menjadi penyebab kemunduran Italia dalam sistem demokrasi. Sehingga dengan keadaan yang tidak menguntungkan bagi demokrasi ini menyebabkan penguasa otoriter yang berupa raja, pangeran bahkan tentara berkuasa kembali.⁴³

b. Demokrasi Modern

Jika dilihat dari perkembangannya, periode demokrasi modern tidak hanya dipisahkan karena waktu. Pada perkembangan periode ini, demokrasi dinilai lebih baru dibandingkan dengan yang sudah terjadi di Athena dan Roma.

Berbeda dengan masa Yunani Kuno yang wilayahnya hanya sebatas pada Negara kota dan penduduknya sedikit, maka demokrasi modern mengambil bentuk demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan sistem pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan tentunya bertanggung

⁴³ *Ibid...*, 6

4. *Pandangan Intelektual Muslim terhadap Demokrasi dalam Islam*

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh ratusan juta Muslim di seluruh dunia. Islam adalah *way of life* yang menjamin atas kebahagiaan hidup para pemeluknya di dunia bahkan di akhirat kelak. Islam hadir sebagai petunjuk jalan sebaik-baiknya.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' [17]: 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar⁴⁸

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Jawāhir al-Qurān* menjelaskan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu dan yang akan datang, yang telah terbukti maupun belum, semua bersumber pada Alquran. Sedangkan dalam kitab *Al-Muwafaqāt* karya Imam Al-Syatibi berbeda pendapat dengan Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa yang paling paham dan mengetahui tentang isi Alquran adalah para sahabat, dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan bersumber pada Alquran.⁴⁹

Dalam membahas hubungan antara Alquran dan ilmu pengetahuan tidaklah dengan melihat, misalnya, adakah teori atau pembahasan luar angkasa atau misal dengan menilai bahwa ilmu komputer tercantum dalam suatu ayat Alquran, namun yang lebih diutamakan adalah melihat adakah ayat-ayat Alquran mengahalangi

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung: Mizan, 1994), 33

⁴⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, 283

⁴⁹ M. Quraish, *Membumikan...*, 41

namun juga bersama dengan parlemen yang bertugas sebagai penyusun program dalam kementerian, yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh seorang faqih.⁶⁴ Iran merupakan negara politik Islam yang kepemimpinan negara dipegang oleh para ulama (mullah), sehingga menjadi ciri khas dalam pemikiran dan sistem politiknya.⁶⁵ Selain Imam Khomeini, Taufiq Ash-Syawi dalam bukunya *Fiqh al-Shūrā wa al-Istishārah*, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk *shūrā* versi Eropa. Namun demikian, *shūrā* dan demokrasi tidaklah sama, karena tidak atas dasar syariat agama Islam. Beliau menjelaskan bahwa *shūrā* sudah ada sebelum demokrasi, bahkan lebih maju daripada sistem demokrasi modern. Hal itu dibuktikan dengan sistem *Shūrā* yang mewajibkan para penguasa untuk berpegang teguh pada syari'at.⁶⁶

Dari penjelasan di atas, penolakan terhadap demokrasi bersumber dari kesalahpahaman terhadap konsep demokrasi Barat secara utuh, adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap ayat-ayat yang menjelaskan konsep mayoritas, konsep monolitik demokrasi, dan pemahaman terhadap berlakunya hukum Islam.

Dalam menyikapi tiga aliran di atas, yang menjadi perhatian adalah pemikiran yang menolaknya dengan alasan bahwa dalam Islam hanya Tuhan yang berkuasa mutlak dengan rujukan surat Ali Imran [3]: 26,

⁶⁴Kiki Muhammad Hakiki, *Islam dan Demokrasi...*, 4 lihat juga Riza Sihbudi, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah," dalam *Agama, Demokrasi, dan keadilan*, terj. M. Imam Aziz (Jakarta: Gramedia, 1993), 174. Atau lihat Riza Sihbudi, "Bahasa dalam Kelompok Syi'ah, Kasus Wilayah Faqih," *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no. 5 (1994), 47-48

⁶⁵ Abdul Kadir, *Syi'ah dan Politik...*, 2

⁶⁶ Ash-Shāwī, *Demokrasi atau...*, 23.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶⁷

Akan tetapi menurut John L. Esposito, penolakan yang dilakukan mereka sebenarnya adalah kekhawatiran terhadap ketergantungan pada Barat kolonial yang sekuler, dan bukan menolak demokrasi secara keseluruhan.⁶⁸ Fahmi Huwaidi memberi argument yang menunjukkan kesesuaian antara Islam dan demokrasi, yaitu keduanya sama-sama menolak kediktatoran. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang berupaya untuk mengembalikan sistem politik yang dipraktikkan Nabi saw. dan para khalifah yang sempat ditiadakan oleh Muawiyah dan khalifah Islam setelahnya.⁶⁹

B. Sistem Demokrasi di Indonesia

Membahas mengenai asal mula demokrasi di Indonesia sama halnya seperti perjuangan Indonesia sejak awal terbentuk menjadi sebuah Negara, mulai persiapan awal kemerdekaan sampai masa pasca kemerdekaan.⁷⁰ Sistem demokrasi terlahir dari luar Indonesia sehingga mau tidak mau menjadikan Indonesia terpengaruh oleh pemikiran dari luar, sehingga membuat banyak kegiatan akademik yang tidak hanya

⁶⁷ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, 53.

⁶⁸ Sukron, *Pemikiran Politik...*, 105. Lihat juga John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?*, (Bandung: Mizan, 1996), 216.

⁶⁹ *Ibid...*, 107.

⁷⁰ Saiful, *Sejarah dan Budaya Demokrasi...*, 10.

mencari unsur budaya yang selaras dengan demokrasi tapi juga meneliti kembali sejarah atau perilaku yang setidaknya sudah mempraktikkan perilaku demokrasi. Namun tentu saja tidak sepenuhnya sempurna.

Dalam sejarahnya, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi empat periode, yaitu;

1. *Demokrasi Parlementer (1945-1959)*

Sistem Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dan dalam hal ini parlemen memiliki kuasa untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.⁷¹

Di Indonesia, masa demokrasi ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Adanya UUD 1949 dan 1950 membuktikan bahwa demokrasi parlementer tidak lepas dari godaan konflik yang tajam. Misalnya pada UUD 1950 menetapkan dalam badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang memiliki tanggung jawab dalam politik. Kabinet pada masa pemilihan tahun 1955 akhirnya tidak menemukan kestabilan dan partai-partai pendukung mulai enggan bahkan menarik dukungannya apabila menemukan jalan buntu atau tersandung permasalahan politik.⁷²

Adapun ciri-ciri pemerintahan parlementer, yaitu;⁷³

⁷¹ Hanih Hanafie Suryani, *Politik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pres, 2011), 14.

⁷² Saiful, *Sejarah dan Budaya Demokrasi...*, 12.

⁷³ Hanih, *Politik...*, 16.

menyelesaikan kemelut pemberontakan G30S/PKI atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966.⁷⁸

3. *Demokrasi Pancasila (1965-1998)*

Istilah Demokrasi Pancasila secara resmi muncul pada 1968 dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/1968. Ketetapan ini tidak dijelaskan mengenai esensi dan mekanisme Demokrasi Pancasila secara rinci, dan hanya menjelaskan mekanisme pembuatan keputusan melalui metode musyawarah mufakat.⁷⁹

Masa di bawah kepemimpinan Soeharto ini juga dikenal dengan era “Orde Baru”. Namun lagi-lagi sistem Demokrasi Pancasila pada periode ini juga tidak seperti yang diharapkan kebanyakan. Demokrasi Pancasila dibawah komando Soeharto tidak dijalankan secara pancasilais. Peraturan dibuat untuk membatasi berbagai kegiatan masyarakat, seolah semua peraturan pemerintah telah memenuhi keinginan rakyat. Ciri resmi dari pemerintahan orde baru ini adalah banyaknya pelarangan terhadap sejumlah kegiatan politik oleh masyarakat. Dan pemilu dianggap sebagai suatu rutinitas yang tak menghasilkan dan tidak membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan.⁸⁰

Dalam menjalankan pemerintahannya, Soeharto menggandeng tiga kekuatan besar yang bersinergi secara efektif melestarikan kekuasaan Soeharto dan Orde Baru, yaitu ABRI, Biokrasi dan Golkar (ABG). Tiga kekuatan ini bekerja dengan sangat

⁷⁸ Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.1, 2007. 61.

⁷⁹ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

⁸⁰ Saiful, *Sejarah dan Budaya Demokrasi...*, 13.

baik dan konsisten dalam mendukung semua keputusan yang dikeluarkan oleh Soeharto. Dengan demikian, jalur ABG menjadi mitra yang kekuatannya tidak tertandingi oleh politik manapun.⁸¹

Masa ini adalah masa pasang surut perkembangan Islam Politik di Indonesia, bukan saja faktor intervensi pemerintahan Orde Baru, akan tetapi juga karena minimnya pendidikan politik bagi masyarakat. Agama dibebaskan untuk mengurus persoalan-persoalan kultural dan dijauhkan dari aktivitas perpolitikan.⁸²

Hingga akhirnya dengan dukungan semangat perubahan yang didengungkan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi dapat menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Dan setelah Soeharto berkuasa kurang lebih 33 tahun, ribuan mahasiswa melakukan pengepungan di Gedung Senayan sebagai tuntutan agar Soeharto lengser. Akhirnya Soeharto lengser kemudian menyerahkan jabatannya pada BJ. Habibie.⁸³

4. Era Reformasi (Pasca Orde Baru)

Mundurnya Soeharto sebagai presiden menjadi awal masa reformasi berkembang. Dan kondisi sosial ekonomi dan politik menjadi harapan perubahannya. Pergantian iklim politik dan kepartaian terjadi dengan membuka keleluasaan untuk mendirikan partai politiknya asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan pada masa ini pula, sistem pemilihan umum dipilih karena dinilai lebih demokratis dari sebelumnya.

⁸¹ Haniah, *Politik...*, 114.

⁸² *Ibid...*, 115.

⁸³ Saiful, *Sejarah dan Budaya Demokrasi...*, 13.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT DEMOKRASI DALAM AL-QURAN

A. Term *Shūrā* dalam Alquran

Term musyawarah (*shūrā*) seringkali menjadi topik utama pada setiap perbincangan seputar demokrasi disebabkan oleh beberapa alasan, *pertama*, tidak ada satupun dari ayat dalam Alquran yang menyebutkan kata demokrasi. *Kedua*, istilah demokrasi datang dari Barat dan tidak ada kata yang menyerupai dalam bahasa Arab. *Ketiga*, kata *shūrā* merupakan term yang artinya paling dekat dengan demokrasi. *Keempat*, term ini banyak disebut sebagai penjelasan aktivitas Nabi saw. yang berkaitan dengan prinsip dan karakter demokrasi.⁸⁶

Dalam tradisi Islam, pemahaman atas konsep demokrasi ini mengandung makna yang multi-tafsir, apabila dikaitkan dengan bahasa Alquran yang menyatakan bahwa *shūrā* merupakan induk dari demokrasi itu sendiri. Bahkan beberapa mufassir berpendapat kata *shūrā* diidentikkan sebagai cikal bakal teori demokrasi yang dicetuskan oleh Barat, akan tetapi juga ada pemahaman dan pemaknaan yang lain terhadap kata tersebut.

Kata “musyawarah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan atas penyelesaian, perundingan atau perembukan suatu masalah.⁸⁷ Dengan kata lain, musyawarah juga

⁸⁶ Muhammad Ali Mustofa Kamal. 2015. Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Ulul Albab*, Vol.16, 51.

⁸⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 768.

berarti mengajukan dan mengeluarkan sebuah pendapat. Musyawarah tidak digunakan dalam pengabsahan suatu keputusan yang dapat menindas pihak lain, apalagi tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan bertentangan dengan Alquran dan Hadits. Karena pada dasarnya musyawarah hanya digunakan dalam hal kebaikan.⁸⁸

Dari beberapa pendapat dan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *shūrā* atau musyawarah adalah berkumpul beberapa orang dalam satu majelis untuk memutuskan suatu mufakat bersama. Dan masing-masing anggota dalam majelis berkesempatan untuk menyampaikan pendapat nya.

Kata *shūrā* diderivasi dari asal kata *shawara*, yang mengandung makna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah, yang kemudian makna tersebut mengalami perkembangan dan mencakup segala sesuatu yang dikeluarkan yang lain.⁸⁹

Dan di dalam Alquran ditemukan tiga ayat yang memiliki term dari asal kata *shawara* tersebut. Pertama yaitu pada surat Al-Baqarah [2]: 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁸⁸ Abdul Mustaqim, Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi, *Profetika*, Vol.4, No.2, 2002, 203-210.

⁸⁹ Muhammad Ali, *Menimbang Signifikansi...*, 52

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹⁰

Kedua, pada surat Ali Imran [3]: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁹¹

dan ketiga pada surat Ash-Shūrā [42]: 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁹²

Dan ayat yang dijadikan sebagai landasan *shūrā* dan sebagai justifikasi konsep

demokrasi adalah surat Ali Imran [3]: 159 dan surat Ash-Shūrā [42]: 38 karena

konteks musyawarah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah [2]: 233 membahas

⁹⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*..., 37.

⁹¹ *Ibid*..., 71.

⁹² *Ibid*..., 487.

tentang kehidupan keluarga, seperti dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan mengurus anak-anak.

TERM *SHURĀ* DALAM ALQURAN

No	Term	Bentuk	Surah/Ayat	Arti	Konteks
1.	تَشَاوُرٌ	Masdar	Al-Baqarah [2]: 233	Permusyawaratan	Masalah persusuan
2.	شَاوِرٌ	Fi'il Amr	Ali Imran [3]: 159	Bermusyawarahlah	Strategi dakwah Rasulullah saw.
3.	شُورَى	Fi'il Madhi	Ash-Shūrā [42]: 38	Musyawahah	Kenikmatan terbaik disisi Allah swt.

B. Penafsiran Ayat-ayat *Shūrā* dalam Alquran

1. *Al-Baqarah* [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak mereka, ibu berkewajiban untuk menyusui anak hingga genap dua tahun, dan bapak berkewajiban memberi nafkah kepada ibu
- b. Kedua orang tua dilarang membuat suatu hal yang menyebabkan kemudharatan bagi yang lainnya. Misal, ibu tidak mau menyusui anaknya akan tetapi meminta nafkah terlalu besar. Atau karena ingin memelihara kecantikan istrinya, suami melarang untuk menyusui, padahal ia mau untuk menyusui anaknya.
- c. Diperbolehkan untuk menyapih anak (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun atau mendatangkan wanita untuk menyusui anaknya apabila telah melakukan musyawarah dan adanya kesepakatan antara ayah dan ibu atau ibu dengan ahli waris.

2. *Ali Imran [3]: 159*

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*..., 71.

tidak santun. Karena yang terbaik adalah menggabungkan sisi luar dengan dengan perilaku yang sopan, berucap dengan kata-kata yang indah dan memiliki hati yang luhur. Dari penggalan ayat ini serupa dengan firman Allah swt. pada surat At-Taubah [9]: 128, yaitu:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.¹⁰⁹

Yang menjadi salah satu penekanan dalam ayat ini adalah perintah untuk melakukan musyawarah. Walaupun ketika perang Uhud yang didahului dengan bermusyawarah mengalami kegagalan, namun ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian tidak sebaik dengan kebenaran yang diraih bersama.

Pada ayat ini dijelaskan tentang tiga sifat dan sikap yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. sebelum melakukan musyawarah. Penyebutan tiga hal ini meskipun dari segi konteks turunnya ayat, memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Tetapi dari segi pelaksanaan dan esensi musyawarah, tiga hal

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 207

ini harus dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. dan juga orang-orang yang melakukan musyawarah.¹¹⁰

Dan tiga hal yang menjadi syarat bermusyawarah pada ayat ini adalah, *pertama*, berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seseorang yang melakukan musyawarah terlebih jika ia seorang pemimpin, maka pertama yang harus dihindari adalah bertutur kata yang kasar dan bersikap keras kepala, karena jika memiliki sifat dan sikap tersebut maka orang-orang yang diajak bermusyawarah akan menjauhi dan pergi. Petunjuk ini terkandung pada penggalan awal ayat ini, yaitu

(ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك)

Kedua, memberi maaf dalam ayat ini dikatakan (فغف عنهم). “Maaf” secara harfiah memiliki arti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapus luka hati karena perlakuan pihak lain yang tidak wajar, karena musyawarah tidak akan terjadi tanpa pihak lain. Dalam bermusyawarah sangatlah penting dalam menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh saja ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kata-kata yang menyinggung dari pihak lain, karena jika terjadi dapat membuat keruhnya pikiran dan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.¹¹¹

Untuk mencapai hasil terbaik dari suatu musyawarah, maka hubungan dengan Tuhan haruslah dijaga dengan baik, oleh sebab itu hal *ketiga* yang harus mengiringi

¹¹⁰ M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 2...*, 258.

¹¹¹ *Ibid...*, 259.

Mayoritas mufassir pada masa awal tidak mengomentari penafsiran ayat ini secara politis. Mereka lebih fokus pada implikasi teologis yang berupa perintah Allah swt. kepada Nabi saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mereka membatasi masalah *shūrā* hanya dalam urusan peperangan. Dalam penafsiran ayat ini, mereka lebih fokus mengidentifikasi dalam urusan apa aja yang diperintahkan kepada Nabi saw. untuk dimusyawarahkan daripada mengidentifikasi dalam hal apa saja yang umat Islam seharusnya berusaha untuk dilakukan musyawarah.

Ath-Thabari menegaskan bahwa dalam ayat ini Nabi saw. diminta untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan peperangan. Dia mencatat bahwa sebenarnya Nabi saw. tidaklah perlu untuk berkonsultasi dengan sahabatnya dan menyatakan bahwa tujuan di balik perintah musyawarah ini adalah untuk menentramkan hati para sahabatnya. Ath-Thabari tidak menyinggung permasalahan politik dan tekanannya secara jelas tertuju pada Nabi saw., akan tetapi dia menyatakan bahwa para sahabat dan tabi'in akan saling bermusyawarah untuk menemukan kata sepakat. Dan Ath-Thabari meyakini bahwa musyawarah ini nantinya akan berlangsung dalam permasalahan agama dan yang lebih lazim lagi dalam kehidupan sehari-hari.¹¹⁵

Demikian pula pendapat al-Zamakhshari yang mengungkapkan bahwa musyawarah berlaku dalam masalah peperangan dan bahwa ayat ini diturunkan untuk menenangkan hati para sahabat dan memuliakan mereka. Namun dia juga

¹¹⁵ *Ibid...*, 248.

berpendapat bahwa memungkinkan Nabi saw. untuk bermusyawarah dalam hal mencari pendapat dari para sahabat.¹¹⁶

Tafsir Al-Razi lebih fokus kepada pembahasan karakter Nabi saw. dan hubungannya dengan para sahabatnya. Adanya musyawarah yang dilakukan antara Nabi saw. dan sahabatnya adalah bukti tingginya akhlak budi pekerti Nabi saw. dan menjadi teladan bagi manusia lainnya. Meski beliau adalah makhluk paling sempurna, pengetahuan makhluk tetaplah terbatas, sehingga mungkin saja pendapat yang lebih baik datang dari manusia lainnya, khususnya dalam urusan sehari-hari di kehidupan dunia. Al-Razi mendiskusikan aspek hukum ayat ini dengan menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa Nabi saw. tidak boleh bermusyawarah dalam hal-hal jika sudah ada dalil yang jelas. Al-Razi juga mengutip Imam Syafi'i dalam *qiyas*, yang berpendapat bahwa *shūrā* adalah hal yang dianjurkan daripada disebut sebagai kewajiban. Namun, Imam Syafi'i tidak menjelaskan apakah hal ini hanya berlaku bagi Nabi saw. atau juga pada yang lain.¹¹⁷

Pada masa pra-modern, Al-Qurthubi merupakan mufassir yang paling politis, karena memberi pemahaman bahwa *shūrā* adalah kewajiban bagi semua umat dan khususnya bagi seorang pemimpin. Dia mengutip pendapat dua *fuqahā'* yang menyatakan bahwa *shūrā* adalah hal yang wajib dilakukan oleh para penguasa. Al-Qurthubi memberikan beberapa teks yang secara eksplisit mengaitkan *shūrā* dengan konsep pemerintahan yang ideal dan membuatnya menjadi kewajiban. Dengan

¹¹⁶ *Ibid...*, 249.

¹¹⁷ *Ibid...*, 250.

kekalahan, sehingga ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi saw. agar mengampuni apa yang terjadi pada kelompok terbanyak dan agar terus menjalankan musyawarah. Maksud dalam ayat adalah bahwa *shūrā* harus tetap dilakukan dan mengambil keputusan pendapat mayoritas walaupun kemungkinan adanya kekeliruan, dan hal ini bahayanya akan lebih ringan daripada bahaya yang timbul akibat sikap egois penguasa yang tidak mau menuruti pendapat mayoritas umatnya. Dengan demikian, Allah swt. memerintahkan Nabi saw. agar melaksanakan *shūrā* walaupun beliau telah menerima wahyu dari-Nya, dari hal tersebut Allah swt. menginginkan agar *shūrā* menjadi perintah yang tegas dan merupakan nash yang kekal dalam Alquran.¹²³

Ketiga, ayat ini tidak hanya berlaku sebagai dasar Nabi saw. dalam menjalankan *shūrā*. Ayat ini diartikan bahwa umat sepeninggal Nabi saw. dapat menjalankan prinsip *shūrā* sebagai fondasi setiap sistem yang berorientasi pada Islam atau menegakkan syiar dan syariahnya dalam hal politik, ekonomi, sosial maupun dalam permasalahan lainnya.¹²⁴

3. *Ash-Shūrā* [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.¹²⁵

¹²³ *Ibid...*, 37.

¹²⁴ *Ibid...*, 37.

¹²⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya...*, 487.

dan juga tentang syari'at agama pada surat Al-An'am [6]: 57 dan lain-lain. Ketetapan Allah dan Rasul yang konteksnya bersumber dari wahyu dijelaskan secara tegas dalam Alquran pada surat Al-Ahzab [33]: 36, yaitu:¹²⁸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.¹²⁹

Hal-hal yang menjadi lapangan bermusyawarah adalah tentang persoalan kemasyarakatan. Para sahabat menyadari benar mengenai batasan-batasan wewenangnya, sehingga tak ada satupun dari sahabat yang mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui bahwa itu adalah petunjuk Ilahi. Ketika Nabi Muhammad saw. memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, seorang sahabat Al-Khubbab Ibn Al-Mundzir bertanya pada Nabi saw.: “Apakah ini merupakan tempat yang dipilihkan Allah swt untuk engkau tempati, atau ini merupakan pilihanmu berdasarkan strategi perang?” Nabi saw. menjawab bahwa tempat tersebut adalah pilihan beliau, barulah Al-Kubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata Nabi saw. menyetujuinya. Hal lain terjadi sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, ada beberapa persyaratan yang disetujui oleh Nabi saw., namun tidak berkenan bagi para sahabat. ‘Umar bin Khaththab

¹²⁸ M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 2*..., 261.

¹²⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*..., 423.

tidak terpuji, menentukan sikap dalam menghadapi hal-hal penting dengan melakukan musyawarah dan menafkahkan rejekinya di jalan Allah swt., membelajakannya untuk hal bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat secara umum, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah [2]: 254,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu¹³³

Dalam ayat lain juga disebutkan,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik¹³⁴

Dalam tafsiran Sayyid Abu Al-A'la' Al-Maudūdi pada ayat ini sangatlah politis. Dia menggunakan ayat ini sebagai titik awal untuk membangun teori pemerintahan Islam. Menurut Al-Maudūdi, *shūrā* berkembang dari makna universalnya menjadi konsep politik yang matang, hingga dalam ungkapannya menyebutkan bahwa *shūrā* adalah pilar penting cara hidup yang islami. Pentingnya lagi, dia memahami *shūrā* sebagai kewajiban bagi umat Islam sehingga jika ada yang mengabaikan *shūrā* akan menjadi bentuk penyelewengan langsung atas hukum yang telah digariskan oleh Tuhan. Dia mengutip beberapa alasan mengenai signifikansi *shūrā*, pertama, keputusan satu orang menurut pendapatnya sendiri merupakan

¹³³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* ..., 42.

¹³⁴ *Ibid*..., 45.

namun tidak memberikan penilaian independen terhadap hal-hal yang sudah mapan.¹³⁶

Dari ayat ini dapat diambil beberapa prinsip penting yang berhubungan dengan *shūrā*, diantaranya, *pertama*, ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah dan sebelum berdirinya agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *shūrā* merupakan salah satu hal yang istimewa bagi kaum muslimin selain iman kepada Allah swt., mendirikan shalat dan saling menjamin dalam infak. *Shūrā* disebut sebagai fondasi pendidikan sosial bagi individu-individu beserta berbagai macam praktiknya dan seandainya tidak ada manajemen politik, pemerintahan ataupun Negara, *shūrā* tetap diberlakukan.¹³⁷

Kedua, *shūrā* dalam ayat ini sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam setelah iman dan shalat. Artinya, kedudukan *shūrā* menempati ibadah yang paling penting, yaitu shalat. Oleh karena itu, masyarakat yang mengabaikan *shūrā* juga dianggap mengabaikan salah satu perintah Allah swt.¹³⁸

Ketiga, ketika ayat ini turun, keadaan kaum muslimin hanya disatukan dengan kalimat tauhid saja. Mereka berkumpul melakukan shalat dengan perasaan takut dan khawatir. Kemudian Allah swt. menghendaki agar musyawarah dan tukar pendapat menjadi permulaan dalam mewujudkan masyarakat yang baru dan berbeda dengan masyarakat jahiliyyah, dan Allah swt. juga menghendaki agar *shūrā* menjadi

¹³⁶ *Ibid...*, 255.

¹³⁷ Asy-Syawi, *Demokrasi atau...*, 35.

¹³⁸ *Ibid...*, 35.

BAB IV

PRINSIP DEMOKRASI MENURUT ALQURAN DAN

KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA

A. Prinsip Demokrasi dalam Alquran

Alquran telah menggariskan secara tegas mengenai sesuatu yang dianggap baik dan segala sesuatu yang dianggap buruk secara universal, dan tidak ada alasan dalam menolak atau menggugurkan hukum universal karena itu merupakan suatu kepastian. Dalam hukum universal, segala sesuatunya dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan pesan universal tersebut. Demikian pula dengan konsep demokrasi yang telah menjadi perbincangan besar di seluruh dunia. Dan kebanyakan kelompok atau bangsa yang menerima konsep demokrasi, hanya sebatas diartikan sebagai tegaknya hukum kekuasaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembahasan mengenai prinsip demokrasi terus berkembang, terutama dalam pembahasan yang terkait ilmu politik dan ketatanegaraan. Dan pelaksanaan sistem ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan realitas kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari aturan hukum yang berlaku pada suatu bangsa dan Negara tertentu.

Hubungan antara Islam dan Negara haruslah dipandang sebagai hubungan yang saling menguntungkan, karena banyak kalangan terutama para politisi muslim sepakat dan percaya bahwa Islam dan demokrasi adalah kompatibel.¹⁴¹ Dan meski demikian, nilai-nilai Islam yang dianggap memiliki peran demokrasi harus

¹⁴¹ Ahmad Ali Nurdin, Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi, *Jurnal Review Politik*. Vol.6, No.1, Juni 2016, 13.

1. Prinsip Al-‘Adalah (keadilan)

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa pengertian secara umum mengenai sistem demokrasi adalah suatu metode dalam pemilihan pemimpin. Perbincangan antara Islam dan demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai prinsip keadilan, karena keadilan merupakan prinsip utama dalam tegaknya demokrasi dan Islam. Sama halnya dengan Islam, sistem demokrasi tidak menyukai kediktatoran dalam sebuah pemerintahan. Dalam Alquran juga disebutkan bahwa hendaklah setiap orang memiliki kewajiban untuk berlaku adil, yaitu pada surat An-Nisa’ [4]: 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁴³

Juga dalam surat An-Nisa’ [4]: 135;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّا
 أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau

¹⁴³ Departemen Keagamaan, *Alquran dan Terjemahannya*..., 87.

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia wajib berlaku adil. Terlebih seorang pemimpin dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Hendaknya setiap pemimpin sadar atas semua tanggung jawabnya, menempatkan keputusan secara adil dalam suatu permasalahan hukum dan menyampaikan kesaksian dengan kejujuran.

Menerapkan keadilan bukanlah perkara mudah bagi setiap orang, khususnya bagi para pemimpin yang diberi tanggung jawab besar dalam suatu pemerintahan. Ketika masa pemilihan, suara kampanye akan berlaku seadil-adilnya untuk rakyat berdengung di sana-sini. Dan setelah jabatan dan kedudukan untuk berkuasa didapat, mereka terkadang lupa dan bersikap semena-mena bahkan menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Penerapan sikap adil ini harus dihadirkan dengan kesadaran, bahwa perintah bersikap adil merupakan ketetapan dalam Alquran dan Sunnah. Sehingga melanggarnya sama dengan perbuatan dosa. Lalai dalam bersikap adil tidak hanya disebut sebagai mendzalimi umat, tapi juga sangat dimurkai Allah swt.

2. Prinsip *Al-Musāwā* (persamaan)

Al-Musāwā adalah suatu prinsip penting dalam Islam yang juga menjadi elemen penting dalam demokrasi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keadilan sebelumnya, dengan adanya perlakuan adil antar sesama, maka rasa persamaan satu

¹⁴⁴ *Ibid...*, 100.

dengan lainnya akan timbul sebagai bentuk dari keadilan itu sendiri. Prinsip persamaan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan hukum Islam. Keduanya harus berjalan dan diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia. Semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga dengan prinsip persamaan ini, dalam suatu pemerintahan penguasa tidak bisa memaksakan kehendak terhadap rakyat, berlaku otoriter atau eksploitatif. Prinsip persamaan ini begitu penting agar terhindar dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Selain prinsip persamaan diwujudkan dalam sikap keadilan antar sesama, prinsip ini juga diterapkan dalam pemberlakuan hukum. Seluruh rakyat wajib menaati semua ketentuan yang berlaku di suatu pemerintahan tanpa memandang status jabatannya. Sehingga jika terjadi pelanggaran maka keadilan harus berlaku tanpa membeda-bedakan satu kelompok dengan yang lain, karena seluruhnya adalah sama.

Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah swt. adalah sama. Dan satu-satunya faktor yang membedakan antara satu dan lainnya adalah ketakwaannya. Dan hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat [49]: 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴⁵

¹⁴⁵ *Ibid...*, 517.

Sehingga dalam hal ini, konsep demokrasi memiliki kesamaan dalam penerapannya dengan Islam, yaitu tidak menyukai diskriminasi apapun bentuknya, baik dari ras, suku, golongan, keturunan dan lain sebagainya. Dan ketika dikaitkan dengan permasalahan kehidupan bernegara, prinsip non-diskriminatif ini harus diwujudkan dalam prinsip persamaan di hadapan hukum, yaitu persamaan dalam hak berpolitik, persamaan dalam hak memilih dan dipilih dan sebagainya.

3. Prinsip *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Bebas disini diartikan sebagai kebebasan memilih dalam memberikan hak suaranya tanpa paksaan dari pihak manapun. Demokrasi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga ide kedaulatan rakyat hanya akan terlaksana dengan adanya prinsip kebebasan. Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik dalam pemerintahan secara bebas yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan secara umum, prinsip kebebasan ini berbentuk sebagai kebebasan dalam beragama, berkumpul, berserikat dan berpendapat. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap orang diberi kebebasan dalam menentukan pilihan mereka. Dan kebebasan tersebut hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk menentukan pemimpin yang dapat bertanggung jawabkan masa depan sebuah pemerintahan. Kebebasan yang diberikan tidak boleh digunakan secara berlebihan dan bahkan mengurangi/menghalangi hak asasi manusia lainnya. Namun demikian,

tentu masih ada penyalahgunaan atas kebebasan yang diberikan. Seperti pejabat daerah yang masih rawan melakukan pelanggaran suap, mereka menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk memeperkaya diri sendiri dan bukan melayani masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di daerah tersebut.

4. Prinsip *Al-Shūrā* (musyawarah)

Prinsip musyawarah dalam demokrasi sangat dibutuhkan dalam pemecahan setiap permasalahan, dan dalam hal demokrasi konteks ini berkaitan dengan sebuah konsep kenegaraan secara umum. Musyawarah dilakukan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.

Musyawarah dibutuhkan sebagai pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam mengeluarkan setiap keputusan. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Pentingnya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Nabi saw. sangat menganjurkan umatnya untuk melakukannya.

Dalam melaksanakan musyawarah, sebagian ulama membatasi urusan yang berkaitan dengan kedunian saja dan tidak pada urusan yang ketetapanannya sudah ada dalam Alquran dan sunnah. Jika musyawarah tersebut pembahasan mengenai agama, maka yang terlibat adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama. Akan tetapi dalam urusan duniawi juga tidak lepas dari penasehat yang ahli dalam permasalahan

merugikan dan membahayakan harus dibersamai dengan sikap terbuka untuk menemukan pendapat yang terbaik dalam suatu urusan.

B. Kontekstualisasi Demokrasi dalam Alquran di Indonesia

Nur Kholis Madjid berpendapat bahwa pilihan umat Islam terhadap sistem demokrasi merupakan suatu keharusan. Ia mendukung secara tegas kepada demokrasi, bukan hanya karena pertimbangan suatu yang prinsipil, tapi juga karena demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berfungsi sebagai aturan politik terbuka.¹⁴⁸ Sedangkan Amin Rais menerima demokrasi dengan tiga alasan, *pertama*, karena dalam Alquran telah jelas perintah kepada manusia untuk melaksanakan musyawarah dan menyelesaikan urusan mereka. *Kedua*, dalam historis menunjukkan bahwa Nabi saw. juga melakukan musyawarah dengan umatnya untuk menyelesaikan urusannya, *ketiga*, hal menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bentuk tertinggi tentang pembahasan sistem politik dalam sejarah manusia.¹⁴⁹

Secara konseptual Alquran dan Hadis atau melihat dari praktik politik Islam yang berkaitan dengan demokrasi merupakan dua hal yang sintetis dan *compatible*. Konsep demokrasi dan *shūrā* menurut sejarah politik Islam memiliki kesesuaian yang lebih banyak daripada penentangannya. Jean Claude Vatin menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kemerdekaan dan penghormatan terhadap sesama manusia telah dikukuhkan Islam sejak tahap dan jauh sebelum ada istilah

¹⁴⁸ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 226.

¹⁴⁹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, alih bahasa: Wahib Wahab, (Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 1999), 81

secara berlebihan, sehingga terus membela dan tak segan untuk menyerang orang lain yang mengkritik golongan yang disukainya. Sebagaimana yang baru-baru ini terjadi, adanya perbedaan bukan dijadikan ajang bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari kebaikan bersama, akan tetapi justru sebagai jalan menyerang, memojokkan bahkan mencaci mereka yang tidak sependapat.

Istilah Demokrasi Pancasila secara resmi muncul dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/1998. Akan tetapi ketetapan ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai esensi dan mekanisme dalam pelaksanaannya, dan hanya menjelaskan bahwa setiap pembuatan keputusan harus diambil melalui metode musyawarah mufakat.¹⁵¹

Yang menjadi inti dari demokrasi Pancasila adalah sila ke-empat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, nilai-nilai musyawarah mufakat merupakan budaya bangsa dan menjadi bagian dari tradisi warisan leluhur. Bangsa Indonesia yang kuat, harmonis dan damai dibangun dari sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Dalam hal ini, maksud dari musyawarah mufakat adalah bahwa dalam membahas suatu permasalahan untuk menemukan kesepakatan bersama haruslah dengan sikap kekeluargaan, berkasih sayang dan gotong royong. Sehingga dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat tidaklah memaksakan kehendak kepada siapapun.

Demokrasi Pancasila sangatlah menjunjung hak asasi manusia dan tidak mengenal dominasi mayoritas atau minoritas. Dalam pelaksanaannya, musyawarah

¹⁵¹ Masykuri, *Islam dan Demokrasi...*, 172

untuk mencapai mufakat dilakukan dengan penuh rasa hormat, tidak saling memaksakan kehendak dan tidak berprasangka buruk.

Adapun manfaat dari bermusyawarah yaitu dapat menjadikan masalah yang mulanya sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, mengikat hubungan kekeluargaan dan memperkuat persatuan. Hasil keputusan yang diambil dari bermusyawarah pun akan mendapat nilai yang lebih, yaitu dapat mempertimbangkan solusi berdasarkan aspirasi banyak orang, keputusan dengan bermusyawarah tentunya juga merupakan hasil dari penerimaan bersama, dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan bersama secara moral kepada Allah swt.

Berlakunya musyawarah untuk mencapai mufakat bila ada usaha untuk menggabungkan dari berbagai pendapat yang berbeda, kemudian menemukan penyelesaian untuk solusinya. Dan solusi ini akan menghasilkan keputusan bersama. Selama berlangsungnya musyawarah tentu akan ditemukan pihak yang bertikai pendapat sebab kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, di mana masyarakatnya terdiri dari pelbagai macam suku, agama, ras dan sebagainya, sehingga yang perlu ditekankan adalah bahwa keputusan terbaik hanya akan tercapai apabila anggota musyawarah menggunakan akal pikiran yang sehat dan dengan hati yang bersih, memiliki iktikad demi mendapatkan keputusan yang lebih baik, saling menghargai keputusan satu sama lain, dan tentunya diliputi oleh rasa kekeluargaan. Oleh karena itu ketika terjadi perselisihan, yang harus diutamakan adalah kebesaran hati untuk duduk bersama dan berdialog untuk menemukan kesepakatan.

Selain diterapkan dalam sistem pemerintahan demokrasi kenegaraan, prinsip musyawarah mufakat juga berlaku untuk dipraktikkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Karena prinsip musyawarah mufakat merupakan salah satu poin penting yang terkandung dalam dasar Negara kita dan menjadi nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, yakni pada sila keempat Pancasila.

2. Prinsip Kebebasan Berpendapat

Setiap manusia tentu pernah berpendapat atau mengemukakan pendapatnya di depan umum. Kebebasan berpendapat merupakan hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya pembatasan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak untuk hal negatif seperti pencemaran nama baik atau berujar kebencian.

Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti dalam diskusi atau berpidato, akan tetapi berpendapat juga dapat disampaikan lewat tulisan. Mengemukakan pendapat merupakan hak bagi seluruh warga Negara. Di Indonesia ketentuan dalam mengemukakan pendapat telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi penyampaian pendapat juga harus dengan memperhatikan etika yang berlaku.

Maraknya perkembangan teknologi dan sosial media, menjadikan ruang dalam menuangkan pendapat semakin luas. Sebagai makhluk modern, sudah banyak kelompok yang menyampaikan pendapat, pikiran dan argument di media sosial. Namun dengan kebebasan yang demikian, terkadang menyebabkan golongan lainnya tersinggung bahkan sakit hati, sehingga pihak yang mengemukakan pendapat dapat terseret ke ranah hukum. Di Indonesia, kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tentunya dengan norma dan pekerti yang baik. Jika di

Amerika kebebasan berpendapat tidak dibatasi, namun di Indonesia banyak norma yang berlaku untuk membatasi setiap warganya dalam berpendapat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya, setiap warga Negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpinnya. Dalam pemilihan tersebut tidak semudah dalam pemerintahan zaman Nabi saw., karena harus melalui partai politik yang menjembatani dalam pemilihan tersebut.

Pada masa Soeharto, konsep pemilihan umum sempat diberhentikan karena dianggap tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pemerintahan. Namun pada akhirnya, dengan banyaknya keinginan untuk mewujudkan kebebasan, maka pada masa kekuasaan Soeharto kurang lebih 33 tahun, ribuan mahasiswa menuntut Soeharto untuk lengser dari kepemimpinannya. Yang kemudian digantikan oleh B. J. Habibie yang mewujudkan kembali kebebasan dalam pemilihan umum pada tahun 1998.

Akhirnya, catatan sejarah pada era Demokrasi Pancasila menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung (*direct president election*) disepakati sebagai bentuk mekanisme pemilihan umum presiden di Indonesia. Meski demikian, cara tersebut juga melibatkan partai politik. Karena berdirinya parpol di Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu keharusan. Dengan adanya parpol dapat memberi kebebasan terhadap rakyat untuk menentukan dan mengemukakan pilihan mereka tentang siapa yang akan mereka angkat sebagai pemimpin mereka sesuai

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَآلٍ تَعَدِلُوۥا ۚ أَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵³

Al-An'am [6]: 152,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹⁵⁴

Dan surat Al-Nahl [16]: 90;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

¹⁵³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*..., 108.

¹⁵⁴ *Ibid*..., 149.

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁵⁵

Dalam penerapan prinsip persamaan dan keadilan di depan hukum, Indonesia telah memberlakukannya secara terang-terangan. Hal ini dibuktikan dengan kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat Negara yang berkuasa. Dengan prinsip persamaan, mereka yang melakukan pelanggaran tetap tunduk pada hukum yang berlaku. Dan mendapat hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan dengan seadil-adilnya.

¹⁵⁵ *Ibid...*, 277.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan pembahasan yang ada, maka dapat dirumuskan kesimpulan berikut;

1. Terdapat perbedaan pandangan mufasir terhadap ayat-ayat *shūrā* yang dianggap sebagai cikal bakal demokrasi. Perbedaan tersebut dikarenakan latar belakang penafsiran yang dipengaruhi oleh periode kehidupan mufassir itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa antara demokrasi dan *shūrā* adalah dua istilah yang sama, ada yang menolak dan menerima demokrasi namun tetap mengkritisi dengan catatan perbedaan antara keduanya.
2. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Alquran adalah sebagai berikut
 - a. Prinsip *Al-‘Adalah*
 - b. Prinsip *Al-Musawa*
 - c. Prinsip *Al-Ḥurriyah*
 - d. Prinsip *Al-Shūrā*
3. Kontekstualisasi *shūrā* dalam demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut;
 - a. Penerapan musyawarah mufakat pada demokrasi pancasila
 - b. Penerapan kebebasan berpendapat
 - c. Penerapan persamaan dan keadilan di depan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 2015. *Islam dan Demokrasi; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Kencana.
- Agama RI, Departemen. 2009. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkenleema.
- al-Bāqī, Muhammad Fu'ad 'Abd. 1346 H. *Al-Mu'jān al-Mufahrās li Al-Fāz Al-Qurān Al-Karīm*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Arif, Saiful. 2013. *Sejarah dan Budaya Demokrasi; Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Malang: Averroes Press.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. 1992. *Fiqh Al-Shūra wa Al-Istishārah*. Kairo: Dār al-Wafa. (*Demokrasi atau Shūra*, terj. Djamaluddin Z.S. Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta, ICCE UIN Jakarta.
- Baidan, Nashruddin. 2001. *Tafsir Maudhu'i; Solusi Quran atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Mariam. 1995. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Esposito, John L. dan James P. Piscatori. 1994. Islam dan Demokrasi. *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*. No. 4.

- Fatah, Saefullah. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hakiki, Kiki Muhammad. 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indoensia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol.1, No.1.
- Hidayat, Aat. 2015. Shura dan Demokrasi dalam Perspektif Alquran. *Addin*. Vol. 9. No.2. Agustus.
- Irawan, Benny Bambang. 2007. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 5, No. 1.
- Kadir, Abdul. 2015. Syi'ah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*. Vol.5. No.1.
- Kamal, Muhammad Ali Mustofa. 2015. Menimbang Signifikansi Demokrasi dalam Perspektif Alquran. *Ulul Albab*, Vol.16, No.1.
- Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana.
- Ma'arif, Bambang Saiful. 2003. Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi. *Mimbar*, Vol.XIX, No.2, April.
- Madjid, Nur Choliz. 1998. *Demokrasi Dinamis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran Surat Al-Baqarah-An-Nas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawar, Fadhil. 2003. Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Humaniora*. Vol. 15.

- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustaqim, Abdul. 2002. Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi. *Profetika*. Vol.4. No.2.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurdin, Ahmad Ali. 2016. Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi. *Jurnal Review Politik*. Vol.6, No.1.
- Quthb, Sayyid. 1992. *Fī Dīlāl Al-Quran*. Beirut: Dār Al-Shurūq.
- Rahardjo, Dawam. 1989. Shūra. *Jurnal Ulumul Qur'an* 1. No.1.
- RI, Kementerian Agama. 2011. *Alquran dan Tafsirnya Jilid 1*. Jakarta: Widya Cahaya.
- RI, Kementerian Agama. 2011. *Alquran dan Tafsirnya Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Reading the Quran in the Twenty First Century; A Contextualist Approach*. New York: Routledge. (*Alquran Abad 21; Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan)
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sihbudi, Riza. 1994. Bahasa dalam Kelompok Syi'ah, Kasus Wilayah Faqih. *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*. No.5.
- Sorensen, George. 1993. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Tt: Westview. (*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, terj. I. Made Krisna. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Haniah Hanafie. 2011. *Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Press.
- Taufik, Muhammad. 2005. Pendidikan Demokrasi Pesantren; Pemikiran Reflektif Tradisi Pesantren di NTB. Vol. 3, No. 2.
- Taupan, M. 1989. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thaha, Idris. 2005. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nur Cholish Madjid dan M. Amin Rais*. Jakarta: Teraju.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.